



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk**  
**Disingkat PT SUCACO Tbk**  
**("Perseroan")**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk  
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat

**Mata Acara RUPSLB:**

- Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

- Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio 1 : 4 (satu banding empat) dari sebelumnya Rp1.000,00 per saham menjadi Rp250,00 per saham dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), guna memenuhi Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 mengenai pemenuhan saham *Free Float*.

**KETENTUAN UMUM :**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (*website*) PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs (*website*) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (*website*) Perseroan ([www.sucaco.com](http://www.sucaco.com)).
2. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh di situs (*website*) Perseroan [www.sucaco.com](http://www.sucaco.com). Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa para pemegang saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIB.

4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI").
5. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - d. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Pemegang saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya secara elektronik dan/atau menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kehadirannya kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan menggunakan :
  - a. Kuasa Elektronik yang dapat dilakukan secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs (*website*) Perseroan [www.sucaco.com](http://www.sucaco.com). Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email [corpsec@sucaco.com](mailto:corpsec@sucaco.com). Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk, Jalan Daan Mogot Km.16, Jakarta Barat, 11850, Up. Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2024.
8. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**KETENTUAN TAMBAHAN :**

Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, termasuk memberlakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker medis *disposable 3 ply*.

Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan petugas dalam pelaksanaan Rapat.

Dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan Rapat.

Jakarta, 29 Januari 2024  
**Direksi Perseroan**